

Analisis Normatif terhadap Hak Waris Perempuan dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Adat dan Hukum Perdata di Indonesia

Lollyta Julius^{1*}, M. Sudirman², Benny Djaja³

¹⁻³Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia

Email: lollyta.217241035@stu.untar.ac.id¹, m.sudirman321@gmail.com², benny@fh.untar.ac.id³

Korespondensi penulis : lollyta.217241035@stu.untar.ac.id*

Abstract. *This study aims to analyze the normative provisions regarding women's inheritance rights in three legal systems applicable in Indonesia, namely Islamic law, customary law, and civil law. These three systems have different legal bases, values, and mechanisms in regulating inheritance rights, especially regarding the position and rights of women as heirs. Islamic law determines women's inheritance shares based on the provisions of the Qur'an and Al-Hadith or As Sunnah with the principle of proportionality according to socio-economic responsibilities in the family. On the other hand, customary law is highly dependent on the local kinship system, whether patrilineal, matrilineal, or bilateral, which causes great variation in granting inheritance rights to women. Meanwhile, civil law originating from the Civil Code emphasizes equality between men and women in inheritance rights, without gender differentiation. This study uses a normative legal approach with a qualitative analysis method on primary and secondary legal materials. The results of the study show that although normatively civil law and several customary law systems provide space for equality, in social practice and cultural interpretation of women in obtaining inheritance rights, harmonization between legal systems is still needed, as well as increasing legal awareness in society for women. This study also emphasizes the importance of strengthening the role of the state and law enforcement officers in implementing inheritance rights for women.*

Keywords: *Civil Law, Customary Law, Inheritance Rights, Islamic Law, Women.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketentuan normatif mengenai hak waris perempuan dalam tiga sistem hukum yang berlaku di Indonesia, yaitu hukum Islam, hukum adat, dan hukum perdata. Ketiga sistem ini memiliki dasar hukum, nilai, dan mekanisme yang berbeda dalam mengatur hak waris, khususnya terkait posisi dan hak perempuan sebagai ahli waris. Hukum Islam menetapkan bagian waris perempuan berdasarkan ketentuan Al-Qur'an dan Al-Hadits atau As-Sunnah. Di sisi lain, hukum adat sangat bergantung pada sistem kekerabatan setempat, baik patrilineal, matrilineal, maupun bilateral, yang menyebabkan variasi besar dalam pemberian hak waris kepada perempuan. Sementara itu, hukum perdata yang bersumber dari KUHPerdata menegaskan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam hak pewarisan, tanpa pembedaan gender. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode analisis kualitatif terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun secara normatif hukum perdata dan beberapa sistem hukum adat memberi ruang kesetaraan, namun dalam praktik sosial dan interpretasi budaya terhadap perempuan dalam memperoleh hak waris masih diperlukan harmonisasi antar sistem hukum, serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat bagi perempuan. Kajian ini juga menekankan pentingnya penguatan peran negara dan aparat penegak hukum dalam mengimplementasikan hak waris pada Perempuan.

Kata Kunci: Hak Waris, Perempuan, Hukum Islam, Hukum Adat, Hukum Perdata

1. LATAR BELAKANG

Warisan merupakan salah satu aspek penting dalam hukum keluarga yang secara langsung berkaitan dengan distribusi harta peninggalan seseorang kepada ahli warisnya setelah meninggal dunia. Di Indonesia, persoalan warisan menjadi sangat kompleks karena keberagaman sistem hukum yang berlaku secara simultan, yakni hukum Islam, hukum adat, dan hukum perdata (BW/Burgerlijk Wetboek). Masing-masing sistem hukum memiliki pandangan dan dasar normatif yang berbeda mengenai pembagian harta waris, termasuk dalam hal kedudukan dan hak perempuan sebagai ahli waris. Perbedaan

ini tidak hanya menimbulkan perdebatan di ranah akademik dan praktik hukum, tetapi juga berdampak pada keadilan substantif yang dirasakan oleh perempuan dalam konteks sosial dan budaya masyarakat Indonesia yang majemuk (Bena & Bastomi, 2021).

Dalam konteks hukum Islam, ketentuan mengenai warisan telah diatur secara rinci dalam Al-Qur'an, khususnya dalam surah An-Nisa ayat 11, yang memberikan proporsi pembagian waris secara jelas antara laki-laki dan perempuan. Salah satu prinsip yang terkenal adalah bahwa bagian warisan laki-laki adalah dua kali lipat dari bagian perempuan, dengan mempertimbangkan tanggung jawab finansial yang dibebankan kepada laki-laki dalam struktur keluarga Islam. Namun, interpretasi terhadap teks-teks suci ini seringkali menimbulkan perdebatan, khususnya dalam konteks. Di sinilah letak pentingnya analisis normatif yang tidak hanya melihat teks secara literal, tetapi juga mempertimbangkan konteks sosial dan prinsip keadilan yang lebih luas (Abdillah et al., 2024).

Sementara itu, hukum adat di berbagai daerah di Indonesia memiliki karakteristik yang beragam dalam mengatur pewarisan, tergantung pada sistem kekerabatan yang dianut, baik itu patrilineal, matrilineal, maupun bilateral. Dalam beberapa komunitas adat, perempuan justru memiliki posisi sentral dalam pewarisan harta, seperti pada masyarakat Minangkabau yang menganut sistem matrilineal. Namun, tidak jarang pula ditemukan praktik-praktik adat yang menempatkan perempuan dalam posisi subordinat, bahkan sama sekali tidak berhak atas harta warisan, dengan dalih pelestarian harta keluarga dalam garis keturunan laki-laki (Ramadhan & Firmansyah, 2023). Keragaman ini mencerminkan bahwa hukum adat tidak bersifat seragam dan menuntut kajian yang hati-hati untuk tidak menggeneralisasi posisi perempuan dalam pewarisan adat.

Dalam sistem hukum perdata yang bersumber dari warisan hukum kolonial Belanda (BW), prinsip pewarisan didasarkan pada asas kesetaraan antara anak laki-laki dan perempuan. Dalam Pasal 852 BW disebutkan bahwa anak-anak, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki hak waris yang sama sebagai ahli waris yang sah dari orang tuanya. Secara normatif, hal ini sejalan dengan prinsip kesetaraan gender yang berkembang dalam hukum modern. Namun demikian, dalam praktiknya, perempuan tetap menghadapi berbagai kendala struktural dan kultural dalam menuntut hak warisnya, terutama di wilayah-wilayah yang masih memegang teguh nilai-nilai patriarki dan hukum adat yang tidak menguntungkan perempuan (Vijayanti, 2022).

Konflik antara ketiga sistem hukum ini tidak jarang menimbulkan kebingungan hukum dalam praktik pewarisan, terutama ketika para pihak memiliki latar belakang budaya, agama, dan afiliasi hukum yang berbeda. Hal ini diperparah oleh posisi hukum nasional Indonesia yang belum sepenuhnya memberikan harmonisasi yang memadai terhadap ketiga sistem tersebut. Mahkamah Agung melalui putusan-putusan kasasi dan yurisprudensi sering kali mengambil pendekatan yang pragmatis, namun belum membentuk prinsip yang seragam dalam menyelesaikan sengketa waris yang melibatkan perempuan. Di sinilah letak urgensi analisis normatif, yakni untuk mengevaluasi dan mengkritisi norma-norma hukum yang berlaku agar lebih responsif terhadap prinsip keadilan dan kesetaraan gender (Wulani & Hamdani, 2022). Analisis normatif terhadap hak waris perempuan dalam ketiga sistem hukum di Indonesia penting dilakukan tidak hanya dalam rangka memahami perbedaan teoritis di antara mereka, tetapi juga untuk menilai sejauh mana norma-norma tersebut mencerminkan keadilan substantif bagi perempuan. Pendekatan normatif menitikberatkan pada kajian terhadap asas, prinsip, dan norma hukum yang seharusnya berlaku (*das sollen*), dibandingkan dengan pendekatan empiris yang lebih menekankan pada kenyataan hukum yang terjadi (*das sein*). Dengan pendekatan ini, penelitian ini bertujuan untuk menggali nilai-nilai keadilan yang terkandung atau seharusnya terkandung dalam setiap sistem hukum terhadap hak waris perempuan, serta menawarkan alternatif pendekatan harmonisasi hukum yang menjunjung nilai keadilan dan kesetaraan (Abdillah et al., 2024).

Oleh karena itu, penelitian ini akan menelaah bagaimana masing-masing sistem hukum Islam, hukum adat, dan hukum perdata yang mengatur hak waris perempuan secara normatif, serta mengkaji dinamika dan potensi integrasi atau konflik antara ketiganya dalam sistem hukum nasional Indonesia. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan hukum waris yang inklusif, serta menjadi referensi normatif bagi pembuat kebijakan dan praktisi hukum dalam menyusun regulasi yang lebih responsif terhadap kebutuhan perempuan. Pada akhirnya, isu hak waris perempuan bukan hanya soal pembagian harta semata, tetapi juga berkaitan erat dengan pengakuan terhadap martabat, kemandirian ekonomi, dan keadilan sosial dalam masyarakat yang plural (Andri et al., 2024).

2. KAJIAN TEORITIS

Dalam hukum Islam, hak waris perempuan telah diatur secara rinci dalam Al-Qur'an, terutama dalam Surah An-Nisa. Perempuan diberikan hak waris yang sah, meskipun secara kuantitatif sering kali lebih kecil dibandingkan laki-laki, dengan perbandingan umum dua banding satu. Ketentuan ini sering dipahami sebagai bentuk ketidakadilan, padahal dalam perspektif normatif Islam, aturan tersebut dilatarbelakangi oleh struktur sosial dan tanggung jawab ekonomi laki-laki sebagai kepala keluarga. Namun demikian, dalam konteks masyarakat modern yang telah mengalami perubahan peran gender, interpretasi tekstual semacam ini memerlukan pendekatan yang lebih kontekstual agar tidak menegasikan prinsip keadilan substansial bagi perempuan (Muhalli & Jannah, 2021).

Sementara itu, hukum adat di Indonesia sangat beragam dan kontekstual tergantung pada nilai budaya serta struktur sosial masyarakat setempat. Dalam beberapa komunitas adat, seperti masyarakat Minangkabau yang menganut sistem matrilineal, perempuan justru mendapatkan hak waris utama. Sebaliknya, dalam komunitas yang menganut sistem patrilineal, perempuan bisa saja tidak mendapat bagian warisan sama sekali. Hukum adat memperlihatkan bahwa hak waris perempuan tidak bisa diseragamkan, namun ditentukan oleh budaya dan peran sosial perempuan dalam masyarakat tersebut. Kondisi ini menunjukkan bahwa hukum adat dapat bersifat progresif maupun regresif terhadap perempuan, tergantung pada sistem nilai yang berlaku dalam komunitasnya.

Di sisi lain, hukum perdata yang berlaku di Indonesia, khususnya yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), cenderung bersifat netral gender. Dalam sistem ini, tidak terdapat pembedaan hak waris antara laki-laki dan perempuan. Semua anak, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki hak yang sama sebagai ahli waris, begitu pula dengan janda atau duda. Prinsip egalitarian dalam hukum perdata ini mencerminkan pengaruh kuat dari sistem hukum Eropa, khususnya Belanda, yang menekankan pada persamaan hak di hadapan hukum. Namun dalam praktiknya, sistem ini lebih banyak diterapkan oleh kelompok non-Muslim dan terkadang tidak sejalan dengan nilai-nilai lokal atau religius tertentu. Ketiga sistem hukum tersebut memiliki kekuatan dan kelemahan masing-masing dalam memperlakukan hak waris perempuan. Perbedaan interpretasi, nilai dasar, serta kerangka normatif yang digunakan sering kali menimbulkan tumpang tindih dalam penerapannya. Dalam konteks Indonesia yang pluralistik, hal ini tidak hanya menimbulkan kebingungan hukum, tetapi juga dapat melahirkan ketidakadilan, terutama bagi perempuan yang berada di bawah tekanan sosial dan

struktural. Oleh karena itu, perlu ada pendekatan yang mampu menjembatani ketiga sistem hukum tersebut dengan mempertimbangkan prinsip keadilan gender secara lebih substantif dan kontekstual (Sukirman & Mukhlas, 2023).

Keadilan gender dalam pembagian warisan bukan berarti menyamaratakan jumlah warisan antara laki-laki dan perempuan secara kaku, melainkan menjamin bahwa setiap individu memperoleh haknya sesuai dengan kontribusi, kebutuhan, dan tanggung jawab sosialnya. Pendekatan ini menuntut pemahaman hukum yang lebih dinamis dan inklusif terhadap perubahan sosial yang terjadi. Dalam konteks ini, perlu dicari titik temu antara prinsip-prinsip keagamaan, nilai budaya, dan asas hukum positif, yang dapat dirumuskan menjadi kebijakan yang adaptif dan adil secara sosial maupun normatif. Dengan demikian, kajian perbandingan terhadap hak waris perempuan dalam hukum Islam, hukum adat, dan hukum perdata menjadi penting dan relevan. Tujuannya bukan untuk mengadu-domba sistem hukum yang ada, tetapi untuk menemukan kerangka keadilan yang lebih holistik, di mana ketiganya dapat saling melengkapi dalam menjamin perlindungan dan keadilan hak waris perempuan. Melalui pendekatan interdisipliner dan sensitif gender, diharapkan muncul formula hukum yang tidak hanya menjunjung nilai-nilai normatif, tetapi juga responsif terhadap realitas sosial kontemporer, demi mewujudkan sistem hukum yang lebih adil dan manusiawi bagi semua, termasuk perempuan sebagai ahli waris (Aini, 2024).

Adapun rumusan masalah dalam riset ini adalah: Bagaimana ketentuan normatif mengenai hak waris perempuan menurut hukum Islam, hukum adat, dan hukum perdata di Indonesia?

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu suatu pendekatan yang bertumpu pada studi kepustakaan untuk mengkaji norma-norma hukum yang berlaku secara teoritis, baik dalam bentuk peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, maupun putusan pengadilan yang relevan. Penelitian ini tidak bersifat empiris dan tidak melibatkan pengumpulan data lapangan, melainkan berfokus pada analisis terhadap ketentuan hukum yang bersifat normatif dalam tiga sistem hukum yang berlaku di Indonesia, yaitu hukum Islam, hukum adat, dan hukum perdata. Melalui pendekatan ini, peneliti berupaya menggali, menelaah, dan memahami pengaturan tentang hak waris perempuan dari setiap sistem hukum tersebut, sekaligus menelusuri landasan normatif yang melatarbelakanginya. Dua pendekatan utama digunakan dalam penelitian ini, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yang mengkaji substansi hukum

positif yang berlaku, serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yang digunakan untuk memahami gagasan hukum, nilai, dan prinsip yang mendasari setiap ketentuan, termasuk tafsir atas norma-norma hukum Islam dan adat yang hidup dalam masyarakat.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan nasional seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW), Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta sumber-sumber hukum adat baik yang telah dikodifikasikan maupun yang tercermin dalam putusan pengadilan, khususnya Mahkamah Agung terkait kasus-kasus sengketa waris. Dalam konteks hukum Islam, bahan primer juga mencakup sumber normatif utama seperti Al-Qur'an, hadits, dan tafsir para ulama yang kredibel dan relevan. Adapun bahan hukum sekunder meliputi literatur hukum berupa buku-buku ilmiah, artikel jurnal, hasil seminar, maupun pendapat pakar hukum yang memberikan interpretasi atau kritik terhadap norma yang berlaku. Seluruh data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan interpretatif, yaitu menafsirkan norma hukum berdasarkan logika hukum, struktur sistem hukum nasional, serta perkembangan pemikiran hukum yang relevan. Tujuan akhir dari metode ini adalah menghasilkan pemahaman yang komprehensif dan sistematis terhadap hak waris perempuan dalam ketiga sistem hukum, serta membuka ruang diskusi normatif mengenai kemungkinan harmonisasi di tengah pluralisme hukum di Indonesia.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Ketentuan Normatif Mengenai Hak Waris Perempuan Menurut Hukum Islam, Hukum Adat, Dan Hukum Perdata Di Indonesia

Sistem hukum waris di Indonesia merupakan manifestasi dari pluralisme hukum yang tumbuh dari sejarah dan keberagaman budaya masyarakatnya. Terdapat tiga sistem hukum utama yang berlaku dalam konteks pembagian warisan, yaitu hukum Islam, hukum adat, dan hukum perdata. Ketiga sistem ini tidak hanya berbeda secara formal dalam pengaturan hak waris, tetapi juga memiliki latar belakang filosofis dan sosial-budaya yang unik. Dalam praktiknya, hak waris perempuan menjadi salah satu isu sentral karena posisi perempuan dalam struktur sosial sering kali berada dalam posisi yang tidak setara secara kultural, meskipun telah mendapatkan pengakuan hukum secara normatif. Oleh karena itu, ketika membahas hak waris perempuan dalam ketiga sistem hukum tersebut, kita tidak hanya berbicara tentang perbedaan peraturan, tetapi juga tentang bagaimana hukum hidup dan dijalankan dalam masyarakat yang kompleks dan majemuk seperti Indonesia (Andri et al., 2024).

Dalam hukum Islam, pengaturan mengenai hak waris sudah diatur secara sangat jelas dan sistematis dalam Al-Qur'an, khususnya dalam Surah An-Nisa ayat 11, 12, dan 176, yang memberikan bagian tertentu kepada setiap ahli waris, baik laki-laki maupun perempuan. Salah satu hal yang paling sering dibahas adalah pembagian warisan antara anak laki-laki dan perempuan yang berbeda dalam rasio 2:1. Secara sekilas, pembagian ini tampak tidak setara, namun apabila dilihat dari perspektif struktur tanggung jawab dalam keluarga Islam, ketentuan tersebut justru mencerminkan prinsip keadilan distributif. Dalam Islam, laki-laki memikul beban ekonomi keluarga seperti menafkahi istri dan anak-anak, sementara perempuan tidak memiliki tanggung jawab ekonomi dalam rumah tangga dan apa yang diwariskan padanya adalah sepenuhnya hak miliknya. Oleh karena itu, meskipun secara kuantitatif perempuan menerima lebih sedikit, secara kualitatif tidak ada ketimpangan karena tanggung jawab sosial dan keuangan tidak dibebankan kepadanya. Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam tidak mendiskriminasi perempuan, tetapi justru menetapkan pembagian berdasarkan keadilan fungsional (Krismono, 2024).

Di sisi lain, hukum adat yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia memperlihatkan keragaman yang sangat luas dalam hal pewarisan. Tidak ada satu bentuk hukum adat yang bersifat universal, karena setiap komunitas adat memiliki sistem kekerabatan dan nilai-nilai budaya yang berbeda. Dalam masyarakat yang menganut sistem patrilineal, seperti Batak dan Bali, hak waris umumnya diberikan kepada anak laki-laki sebagai penerus garis keturunan dan pelanjut nama keluarga. Dalam struktur ini, perempuan sering kali tidak mendapatkan bagian warisan dalam bentuk harta tetap seperti tanah atau rumah, dan kalau pun mendapatkan, sering kali hanya berupa "penghibahan" atau pemberian sukarela sebagai bentuk kasih sayang orang tua. Sebaliknya, dalam masyarakat matrilineal seperti Minangkabau, struktur pewarisan justru berpihak kepada perempuan, terutama untuk harta pusaka tinggi seperti rumah gadang dan tanah ulayat. Dalam sistem ini, anak perempuan khususnya anak perempuan tertua memiliki hak kepemilikan atas warisan, sementara laki-laki hanya sebagai pengelola. Perbedaan ini menunjukkan bahwa posisi perempuan dalam hukum adat tidak bisa digeneralisasi, karena sangat bergantung pada sistem sosial yang berlaku di masing-masing komunitas adat (Natania & Lesmana, 2024).

Salah satu aspek yang menarik dalam hukum adat adalah fleksibilitasnya dalam menyelesaikan sengketa waris melalui musyawarah kekeluargaan. Dalam masyarakat yang menjunjung tinggi asas mufakat, pembagian warisan sering kali tidak semata-mata berdasarkan jenis kelamin, tetapi juga berdasarkan kebutuhan, kedekatan emosional, dan

kontribusi anggota keluarga terhadap orang tua semasa hidup. Dalam beberapa kasus, perempuan yang tinggal dan merawat orang tua hingga akhir hayat bisa saja mendapatkan bagian lebih besar dari saudara laki-laki yang tinggal jauh dan tidak berkontribusi (Musa, 2020). Namun demikian, fleksibilitas ini juga bisa menjadi pedang bermata dua karena bergantung pada kekuatan negosiasi dan posisi sosial perempuan dalam keluarga. Jika perempuan berada dalam posisi yang lemah, baik secara ekonomi maupun sosial, maka besar kemungkinan ia tidak mendapatkan bagian yang adil, meskipun secara budaya seharusnya memiliki hak. Di sinilah pentingnya penguatan kesadaran hukum dan perlindungan terhadap hak perempuan agar tidak tergilas oleh dominasi budaya patriarkal dalam sistem adat (Pratama et al., 2023).

Berbeda dari hukum Islam dan adat, sistem hukum perdata di Indonesia, yang diwarisi dari tradisi hukum Belanda, memberikan pengakuan penuh atas kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam hal hak waris. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), tidak ada perbedaan antara anak laki-laki dan anak perempuan dalam pembagian warisan. Semua anak yang sah memiliki hak waris yang setara, tanpa mempertimbangkan jenis kelamin atau peran sosial dalam keluarga (Muhammad & Rianda, 2023). Demikian pula, pasangan suami atau istri yang sah mendapat bagian tertentu sesuai dengan kedudukan hukumnya dalam pernikahan. Prinsip ini memperlihatkan pengaruh kuat dari nilai-nilai individualisme dan kesetaraan dalam tradisi hukum barat. Namun demikian, hukum perdata ini umumnya hanya berlaku untuk warga negara non-Muslim, atau dalam perkawinan campuran yang tidak memilih untuk tunduk pada hukum Islam. Dalam masyarakat Muslim, Kompilasi Hukum Islam (KHI) lebih sering digunakan sebagai rujukan, terutama dalam kasus yang diselesaikan di pengadilan agama (Vijayanti, 2022).

Meskipun secara normatif sistem hukum perdata menjamin kesetaraan, dalam praktiknya tidak jarang perempuan tetap mengalami ketidakadilan. Hal ini bisa terjadi karena berbagai faktor, seperti ketidaktahuan terhadap hak hukum, tekanan keluarga, atau karena proses hukum yang berbelit-belit (Ramadhan & Firmansyah, 2023). Banyak perempuan yang memilih untuk tidak memperjuangkan hak warisnya karena takut dianggap serakah atau memecah belah keluarga. Di sisi lain, masih banyak pula keluarga yang tetap menjalankan pola pembagian warisan berdasarkan tradisi meskipun secara hukum perdata hal tersebut bisa dipermasalahkan. Fenomena ini menunjukkan bahwa keberadaan norma hukum formal belum tentu menjamin keadilan substantif jika tidak

dibarengi dengan kesadaran hukum, akses terhadap bantuan hukum, dan keberanian untuk memperjuangkan hak (Ritonga, 2020).

Ketika ketiga sistem hukum ini hidup berdampingan dalam satu masyarakat, sering kali timbul tumpang tindih dan konflik dalam praktik pewarisan. Dalam masyarakat majemuk seperti Indonesia, satu keluarga bisa terdiri dari anggota yang memiliki preferensi hukum yang berbeda. Misalnya, sebagian ingin menggunakan hukum Islam karena dasar agama, sementara yang lain lebih condong kepada hukum adat karena kedekatan budaya (Masruroh & Widiastuti, 2022). Ada pula yang ingin menggunakan hukum perdata karena dianggap lebih adil dan netral. Ketidaksesuaian ini sering kali menimbulkan perdebatan dalam keluarga dan bahkan berujung pada sengketa hukum di pengadilan. Dalam beberapa kasus, perempuan menjadi korban utama dari konflik ini karena berada dalam posisi yang tidak kuat secara sosial maupun hukum. Oleh karena itu, sangat penting bagi negara untuk memperkuat sistem mediasi dan penyuluhan hukum yang inklusif agar ketiga sistem hukum ini dapat saling melengkapi (Vijayanti, 2022).

Penting untuk dipahami bahwa ketentuan-ketentuan hukum waris yang tampak diskriminatif terhadap perempuan sering kali merupakan refleksi dari nilai-nilai sosial yang berlaku pada saat sistem hukum tersebut dikodifikasikan atau dibakukan. Dalam konteks hukum Islam, hukum adat, maupun hukum perdata, pengaturan tentang hak waris bukan semata-mata persoalan legalistik, tetapi juga mencerminkan struktur sosial, relasi kekuasaan dalam keluarga, dan ideologi budaya yang berkembang. Oleh karena itu, setiap upaya untuk memperjuangkan kesetaraan hak waris bagi perempuan harus mempertimbangkan perubahan sosial yang lebih luas, termasuk pemberdayaan ekonomi perempuan, akses pendidikan, dan representasi perempuan dalam institusi hukum dan sosial. Tanpa transformasi struktural semacam itu, perubahan hukum normatif tidak akan mampu mengubah kenyataan sosial yang timpang (Nova, 2021).

Ketiga sistem hukum Islam, hukum adat, dan hukum perdata memiliki karakteristik masing-masing dalam memandang hak waris perempuan. Hukum Islam memberikan hak kepada perempuan dengan perincian dan rasionalisasi tanggung jawab sosial yang khas, hukum adat mencerminkan variasi budaya dan struktur sosial masyarakat lokal, sementara hukum perdata menjamin kesetaraan penuh secara normatif. Namun dalam praktiknya, semua sistem ini dapat memberikan atau justru menghambat keadilan bagi perempuan, tergantung pada konteks sosial di mana hukum tersebut diterapkan. Oleh karena itu, harmonisasi antar sistem hukum, peningkatan literasi hukum, serta advokasi hak perempuan merupakan langkah penting untuk mewujudkan keadilan dalam pewarisan,

terutama dalam konteks masyarakat Indonesia yang pluralistik dan dinamis (Samad, 2021).

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Analisis normatif terhadap hak waris perempuan dalam persepektif hukum Islam, hukum adat dan hukum perdata di Indonesia, adalah: Hukum Islam mengatur hak waris perempuan secara jelas dan tegas, yaitu bagian hak waris laki-laki dua kali lipat dari bagian perempuan (2:1) sebagaimana dimaksud dalam Al-Quran Surat An Nisa Ayat 11 dan dalam Al-Hadits atau As-Sunnah, yang berisi kewajiban untuk mengikuti sunah apa yang ditetapkan Rasul, serta yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 176 yang menetapkan hak waris perempuan dengan besaran yang berbeda-beda tergantung status dan kedudukannya sebagai ahli waris. Sementara itu hukum adat sangat bervariasi tergantung pada daerah dan komunitasnya. Dalam beberapa sistem adat seperti matrilineal contohnya pada Masyarakat Minangkabau, perempuan justru memiliki kedudukan waris yang lebih tinggi di banding laki-laki, namun dalam sistem patrilineal, seperti di masyarakat Batak dan Bali, perempuan tidak mendapat warisan secara penuh, karena dianggap akan keluar dari garis keturunan setelah menikah, disamping itu dalam sistem bilateral di masyarakat Jawa, hak waris perempuan dan laki-laki relatif seimbang. Pada Hukum Perdata laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang sama dalam hak pewarisan, tidak ada perbedaan bagian waris antara laki-laki dan Perempuan, sebagaimana diatur dalam KUH Perdata Pasal 852.

Penulis memberi saran yaitu agar pemerintah dan lembaga hukum perlu mendorong penyuluhan hukum kepada masyarakat mengenai hak waris perempuan, agar tidak terjadi diskriminasi akibat ketidaktahuan atau praktik budaya yang bertentangan dengan keadilan. Peradilan agama dan peradilan umum harus mampu mempertimbangkan aspek keadilan substantif dan konteks sosial-budaya dalam menyelesaikan sengketa waris, khususnya yang melibatkan perempuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, M., Febriansyah, N., & [Nama penulis ketiga]. (2024). Analisa pembagian warisan dalam perspektif hukum adat Jawa. *Jurnal Rectum*. <http://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/jurnalrectum/article/view/4377>
- Abidin, F. R. M., Putri, A. S., Maryam, T. A., & [Nama penulis keempat]. (2024). Analisis perbandingan pembagian harta waris berdasarkan hukum adat Minangkabau dan KUHPerduta. *Jurnal Hukum*. <https://ejournal.upnvj.ac.id/statuta/article/view/8279>
- Agustin, F., Hasuri, H., & [Nama penulis ketiga]. (2022). Kedudukan hukum Islam dalam pelaksanaan waris di Indonesia. *Mizan: Journal of Islamic Studies*. <https://jurnalfai-uikabogor.org/index.php/mizan/article/view/1211>
- Andri, M., Budiman, H., & Rafi'ie, M. (2024). Kedudukan hak anak angkat dalam hukum Islam, hukum perdata dan hukum adat. *Logika: Jurnal Penelitian*. <http://journal.uniku.ac.id/index.php/logika/article/view/9204>
- Bena, L., & Bastomi, M. M. A. (2021). Analisis yuridis terhadap kedudukan ahli waris yang berpindah agama menurut undang-undang hukum perdata, hukum adat Bali, dan hukum Islam. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*. <https://jim.unisma.ac.id/index.php/jdh/article/view/14458>
- Djamud, H., Tarihoran, N., & Fauzan, A. (2024). Keadilan hukum waris Islam versus hukum waris Burgerlijk Wetboek di Indonesia (analisis perbandingan). *Falah: Jurnal Hukum*. <https://journal.almaarif.ac.id/index.php/falah/article/view/282>
- Fatimatuzzahro, U., NH, Y. A., & [Nama penulis ketiga]. (2023). Analisis hukum pembagian waris anak yang berganti jenis kelamin berdasar perspektif hukum perdata dan Islam. *Jurnal Hukum*. <https://ejurnal.politeknikpratama.ac.id/index.php/jhpis/article/view/963>
- Krismono, K. (2024). Pemikiran Hazairin tentang ahli waris pengganti dalam Kompilasi Hukum Islam. *Indonesian Journal of Shariah and Justice*. <http://ijsjiinternate.id/index.php/ijsj/article/view/107>
- Lediana, E., Sailallah, S., & Turhamun, M. S. (2023). Optimalisasi kewenangan notaris dalam pembuatan akta otentik terhadap pembagian warisan berdasarkan hukum waris adat Sai Batin Buay Pernong. *Jurnal Multidisiplin Indonesia*. <https://www.academia.edu/download/106513039/577.pdf>
- Luthfi, M., Fajrin, Y. A., & Ula, A. N. M. (2023). Kontekstualisasi doktrin hukum perdata dan hukum Islam pengangkatan anak di Indonesia. *Jurnal Preferensi Hukum*. <https://eprints.umm.ac.id/id/eprint/15981/>
- Maryam, S., Rahman, F., & Sagala, I. (2022). Analisis terhadap putusan Mahkamah Agung No. 368 K/Ag/1995 tentang hak menerima wasiat wajibah dalam perspektif hukum Islam. *Journal of Comprehensive Islamic Studies*. <https://journal.centristm.or.id/index.php/jocis/article/view/93>

- Masruroh, A., & Widiastuti, A. (2022). Hak waris tanah bagi anak yang lahir dari perkawinan campuran menurut hukum perdata internasional dan hukum Islam. *Jurnal Hukum dan Kenotariatan*. <https://riset.unisma.ac.id/index.php/hukeno/article/view/16472>
- Muhammad, F. N. M., & Rianda, A. P. (2023). Analisis kedudukan ahli waris pengganti dalam sistem kewarisan Islam berkaitan dengan asas personalitas keislaman. *Jurnal Hukum*. <https://ejurnal.politeknikpratama.ac.id/index.php/jhpis/article/view/964>
- Musa, M. (2020). Ahli waris pengganti dalam tinjauan Kompilasi Hukum Islam dan hukum perdata. *Istidal: Jurnal Studi Hukum Islam*. <https://ejournal.unisnu.ac.id/JSHI/article/view/2154>
- Natania, M., & Lesmana, J. (2024). Analisis sistem pewarisan di Indonesia dalam prespektif hukum perdata. *Jurnal Kewarganegaraan*. <https://journal.upy.ac.id/index.php/pkn/article/download/6451/3867>
- Nova, L. (2021). Hukum waris adat di Minangkabau ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam dan hukum perdata. *Akademik: Jurnal Mahasiswa Humanis*. <https://www.ojs.pseb.or.id/index.php/jmh/article/view/109>
- Pratama, D. Y., Rahmawati, S., & [Nama penulis ketiga]. (2023). Pluralisme hukum mengenai hak waris anak dari perkawinan beda agama di Indonesia. *Proceedings of Conference on Law and Social Science (COLaS)*. <https://prosiding.unipma.ac.id/index.php/COLaS/article/view/5176>
- Ramadhan, K. G., & Firmansyah, R. (2023). Perlindungan hukum terhadap hak waris anak yatim piatu dalam perspektif hukum adat Jawa. *Indonesian Journal of Social Science and Humanities*. <http://www.journal.publication-center.com/index.php/ijssh/article/view/1569>
- Ritonga, R. (2020). Sistem kewarisan adat masyarakat Muslim Suku Tengger perspektif hukum Islam. *El-Ahli: Jurnal Hukum Keluarga Islam*. <https://jurnal.stain-madina.ac.id/index.php/el-ahli/article/view/111>
- Samad, S. A. A. (2021). Kajian hukum keluarga Islam dalam perspektif sosiologis di Indonesia. *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*. <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/usrah/article/view/9899>
- Vijayanti, A. (2022). Analisis hukum pembagian harta waris bagi ahli waris pengganti ditinjau dari perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) Buku II dan Undang-Undang Hukum Perdata. *J*. <http://repository.syekhnuurjati.ac.id/9592/>
- Wulani, T. S., & Hamdani, F. (2022). Tinjauan hukum Islam terhadap praktik pembagian harta warisan adat Suku Mandar. *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*. <https://scholar.archive.org/work/o3bbsdl4ifc4rb2ejltxeqr4ke/access/wayback/https://journals.unisba.ac.id/index.php/JRHKI/article/download/610/727>